



**PUTUSAN**

**Nomor : 281/PID/2014/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : H. WAHYU bin H. DARWIS ABDUL SAMAD;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 19 Januari 1956;  
Jenis kelamin : Laki;laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Palad L-18 RT. 003/009 Jati Rahayu Kec.  
Pd. Melati Kota Bekasi;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMEA;

Terdakwa berada dalam penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2014 No. B-340/0.1.11/Epp.1/06/2014, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Juni 2014 No. 683/ Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Juli 2014 No. 683/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 September 2014 No. 1889/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03 Oktober 2014 No. 1995/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum SRI JOELIASTOETI, SH MH. dan EVILIA, SH. dari kantor Advokat SRI

Hal. 1 dari 13 hal Put. No. 281/PID/2014/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOELIASTOETI, SH MH & REKAN beralamat di Komplek Ruko Betawi Permai Jalan Payangan Raya No. 1 Jatinegara, Jatisampurna – Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2014;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** REG.PERK : PDM-356/JKTUT/2014 tanggal 19 Juni 2014 terhadap terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### KESATU :

-----Bahwa terdakwa H WAHYU Bin H DARWIS ABDUL SAMAD bersama – sama dengan RAHMAT HIDAYATULLAH Alias YAYA Bin (alm) H MS ASMAT (telah divonis dalam berkas terpisah) pada tanggal 20 Nopember 2012, atau pada bulan Nopember 2012 atau pada tahun 2012 beretmpat di PT Indah Prakasa Sentosa (selanjutnya disebut PT INPRASE) di Jl Sunter Garden Raya Blok D8 No.3G-3H Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, RAHMAT HIDAYATULLAH melakukan pemesanan ke PT INPRASE berupa minyak jenis MFO sebanyak 250 kilo liter (250 kl) yang dinyatakan oleh RAHMAT HIDAYATULLAH akan digunakan untuk pengisian KM Serasi III untuk keperluan perusahaan tempat RAHMAT HIDAYATULLAH dan Terdakwa bekerja yaitu PT Pelayaran Milenium Putra Samudera (selanjutnya disebut PT Millenium), selanjutnya PT INPRASE berdasarkan invoice No:2437 /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV / IPS / XI / 2012 tanggal 20 Nopember 2012 telah mengirimkan minyak jenis MFO sebanyak 250 liter yang diserahkan kepada KM Serasi III yang diterima oleh pihak PT Milenium;

- Kemudian setelah menerima barang, RAHMAT HIDAYATULLAH menyerahkan giro Bank Mandiri nomor FQ 331692 tertanggal 04 Desember 2012 senilai Rp.1.886.250.000,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT INPRASE guna pembayaran minyak jenis MFO sebanyak 250 Kilo liter (250 kl) yang dipesan oleh RAHMAT HIDAYATULLAH yang diperuntukan untuk pengisian KM Serasi III;
- Berdasarkan keterangan saksi DONI SUPRAPTO sebagai pemilik PT Soraya Inti Gemilang menyatakan bahwa saksi DONI SUPRAPTO merupakan pemilik dari KM Serasi III dan menerangkan bahwa saksi DONI SUPRAPTO telah melakukan pembayaran dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.910.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang kesemuanya telah dibayarkan kepada RAHMAT HIDAYATULLAH;
- Selanjutnya, pada tanggal 07 Desember 2012, RAHMAT HIDAYATULLAH melalui surat nomor 008 /MPS/- Dir/Keu /XII/2012, telah mengirimkan surat kepada PT INPRASE yang pada intinya meminta perpanjangan waktu pembayaran invoice Nomor No:2437/INV/IPS/XI/ 2012 tanggal 20 Nopember 2012 dalam waktu  $\pm$  1 (satu) minggu kedepan dikarenakan terjadi permasalahan internal keuangan perusahaan PT Millenium;
- Kemudian pada tanggal 21 Desember 2012, RAHMAT HIDAYATULLAH melalui surat nomor 010/MPS-Dir/Keu/XII/2012, kembali meminta penundaan pelunasan pembayaran invoice nomor No:2437/INV/IPS/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 hingga pertengahan bulan Januari 2012, dengan alasan yang sama bahwa PT Milenium sedang mengalami kesulitan keuangan;
- RAHMAT HIDAYATULLAH memberitahukan kepada Terdakwa selaku direktur PT Milenium bahwa minyak sebanyak 250 Kl yang dipesan dari PT INPRASE tersebut telah dijual dengan harga Rp.1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan atas uang tersebut

Hal. 3 dari 13 hal Put. No. 281/PID/2014/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung digunakan untuk membayar kepada PT INPRASE namun digunakan oleh RAHMAT HIDAYATULLAH untuk keperluan operasional PT MILENIUM milik Terdakwa seperti gaji karyawan dan belanja perusahaan;

- Perbuatan Terdakwa dan RAHMAT HIDAYATULLAH mengakibatkan kerugian sebesar Rp.1.886.250.000,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa H WAHYU Bin H DARWIS ABDUL SAMAD bersama-sama dengan RAHMAT HIDAYATULLAH Alias YAYA Bin (alm) H MS ASMAT (telah divonis dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, RAHMAT HIDAYATULLAH melakukan pemesanan ke PT INPRASE berupa minyak jenis MFO sebanyak 250 kilo liter (250 kl) yang dinyatakan oleh RAHMAT HIDAYATULLAH akan digunakan untuk pengisian KM Serasi III untuk keperluan perusahaan tempat RAHMAT HIDAYATULLAH dan Terdakwa bekerja yaitu PT Pelayaran Milenium Putra Samudera (selanjutnya disebut PT Millenium), selanjutnya PT INPRASE berdasarkan invoice No:2437/INV/IPS/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 telah mengirimkan minyak jenis MFO sebanyak 250 liter yang diserahkan kepada KM Serasi III yang diterima oleh pihak PT Milenium;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah barang diterima, RAHMAT HIDAYATULLAH menyerahkan giro bank mandiri nomor FQ 331692 tertanggal 04 Desember 2012 senilai Rp.1.886.250.000,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT INPRASE guna pembayaran minyak jenis MFO sebanyak 250 Kilo liter (250 kl) yang ditandatangani RAHMAT HIDAYATULLAH yang diperuntukan untuk pengisian KM Serasi III;
- Berdasarkan keterangan saksi DONI SUPRAPTO sebagai pemilik PT Soraya Inti Gemilang menyatakan bahwa saksi DONI SUPRAPTO merupakan pemilik dari KM Serasi III menerangkan bahwa saksi DONI SUPRAPTO telah melakukan pembayaran dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.910.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang kesemuanya telah dibayarkan kepada RAHMAT HIDAYATULLAH;
- Terhadap pembayaran yang diterima oleh RAHMAT HIDAYATULLAH tersebut, RAHMAT HIDAYATULLAH memberitahukan kepada Terdakwa selaku direktur PT Milenium bahwa minyak sebanyak 250 Kl yang dipesan dari PT INPRASE tersebut telah dijual dengan harga Rp.1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan atas uang tersebut tidak langsung digunakan untuk membayar kepada PT INPRASE namun digunakan oleh RAHMAT HIDAYATULLAH untuk keperluan operasional PT Millenium seperti gaji karyawan dan belanja perusahaan milik Terdakwa;
- Selanjutnya, pada tanggal 07 Desember 2012, RAHMAT HIDAYATULLAH melalui surat nomor 008 /MPS/- Dir/Keu /XII/2012, telah mengirimkan surat kepada PT INPRASE yang pada intinya meminta perpanjangan waktu pembayaran invoice Nomor 2437/INV/IPS/XI/ 2012 tanggal 20 Nopember 2012 dalam waktu  $\pm$  1 (satu) minggu kedepan dikarenakan terjadi permasalahan internal keuangan perusahaan PT Millenium;
- Kemudian pada tanggal 21 Desember 2012, RAHMAT HIDAYATULLAH melalui surat nomor 010/MPS-Dir/Keu/XII/2012, kembali meminta penundaan pelunasan pembayaran invoice nomor No:2437/INV/IPS/XI/ 2012 tanggal 20 Nopember 2012 hingga pertengahan bulan Januari 2012,

Hal. 5 dari 13 hal Put. No. 281/PID/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan yang sama bahwa PT Milenium sedang mengalami kesulitan keuangan;

- Pada tanggal 07 Pebruari 2013, PT INPRASE kemudian melakukan pencairan ke Bank Mandiri (persero) Tbk cabang jakarta tanjung priok Tawes dan berdasarkan keterangan dari pihak PT Bank Mandiri kemudian mengeluarkan surat keterangan penolakan (SKP) terhadap giro bank mandiri nomor FQ 331692 tertanggal 04 Desember 2012 dengan alasan saldo tidak cukup ;
- Setelah mengetahui bahwa giro yang diserahkan oleh RAHMAT HIDAYATULLAH tersebut kosong, maka pihak PT Inprase menanyakan kepada RAHMAT HIDAYATULLAH mengenai hal tersebut dan RAHMAT HIDAYATULLAH kemudian berjanji kepada pihak PT INPRASE akan menyelesaikan hutang sebesar Rp. 1. 886.250.000,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan apabila RAHMAT HIDAYATULLAH tidak dapat menyelesaikan hutang tersebut maka RAHMAT HIDAYATULLAH akan menjaminkan aset - aset ataupun barang milik PT Milenium kepada PT Inprase;
- Terhadap hal tersebut pun RAHMAT HIDAYATULLAH tidak juga memberikan jaminan pembayaran hutang kepada pihak PT INPRASE sehingga terhadap perbuatan RAHMAT HIDAYATULLAH dan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PT Inprase sebesar Rp.1.886.250.000,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa H WAHYU Bin H DARWIS ABDUL SAMAD bersama – sama dengan RAHMAT HIDAYATULLAH Alias YAYA Bin (alm) H MS ASMAT (telah divonis dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, RAHMAT HIDAYATULLAH melakukan pemesanan ke PT INPRASE berupa minyak jenis MFO sebanyak 250 kilo liter (250 kl) yang dinyatakan oleh RAHMAT HIDAYATULLAH akan digunakan untuk pengisian KM Serasi III untuk keperluan perusahaan tempat RAHMAT HIDAYATULLAH dan Terdakwa bekerja yaitu PT Pelayaran Milenium Putra Samudera (selanjutnya disebut PT Millenium), selanjutnya PT INPRASE berdasarkan invoice No:2437/INV/IPS/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 telah mengirimkan minyak jenis MFO sebanyak 250 liter yang diserahkan kepada KM Serasi III yang diterima oleh pihak PT Milenium;
- Kemudian setelah barang diterima, RAHMAT HIDAYATULLAH menyerahkan giro bank mandiri nomor FQ 331692 tertanggal 04 Desember 2012 senilai Rp.1.886.250.000,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT INPRASE guna pembayaran minyak jenis MFO sebanyak 250 Kilo liter (250 kl) yang ditandatangani RAHMAT HIDAYATULLAH yang diperuntukan untuk pengisian KM Serasi III;
- Berdasarkan keterangan saksi DONI SUPRAPTO sebagai pemilik PT Soraya Inti Gemilang menyatakan bahwa saksi DONI SUPRAPTO merupakan pemilik dari KM Serasi III menerangkan bahwa saksi DONI SUPRAPTO telah melakukan pembayaran dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.910.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang kesemuanya telah dibayarkan kepada RAHMAT HIDAYATULLAH;
- Terhadap pembayaran yang diterima oleh RAHMAT HIDAYATULLAH tersebut, RAHMAT HIDAYATULLAH memberitahukan kepada Terdakwa selaku direktur PT Milenium bahwa minyak sebanyak 250 Kl yang dipesan dari PT INPRASE tersebut telah dijual dengan harga Rp.1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan atas uang tersebut tidak langsung digunakan untuk membayar kepada PT INPRASE namun digunakan oleh RAHMAT HIDAYATULLAH untuk keperluan operasional

Hal. 7 dari 13 hal Put. No. 281/PID/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Millenium seperti gaji karyawan dan belanja perusahaan milik Terdakwa;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP ;

2. **Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum** No.Reg.Perkara : PDM-356/JKTUT/2014 tanggal 4 September 2014 terhadap terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H. WAHYU bin H. DARWIS ABDUL SAMAD bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. WAHYU bin H. DARWIS ABDUL SAMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di potong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 733/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut, tanggal 15 September 2014**, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. WAHYU bin H. DARWIS ABDUL SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penipuan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 34/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Ut Jo Nomor : 733/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 18 September 2014 yang dibuat oleh FARDONI, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 733/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 15 September 2014** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 34/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Ut Jo Nomor : 733/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 22 September 2014 yang dibuat oleh FARDONI, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 733/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 15 September 2014** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2014;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Oktober 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Oktober 2014 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai diputusnya perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding tidak menyerahkan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 September 2014 No. W10.U4/4808/HK.01/9/2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama tujuh hari terhitung mulai tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa melalui memori bandingnya menyatakan berkeberatan dan tidak sependapat dengan

Hal. 9 dari 13 hal Put. No. 281/PID/2014/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, atas dasar alasan

sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya karena secara faktuil yang melakukan transaksi adalah Rahmat Hidayatullah mewakili PT. Millenium dengan Priyanto dari pihak PT. Inprase;
- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie didalam putusannya pada halaman 17-18 alinea ke 5-6 yang menyatakan bahwa dakwaan yang paling sesuai adalah dakwaan yang kedua yaitu dakwaan melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
- Bahwa setelah Pembanding menerima tagihan dan somasi dari PT. Inprase, Pembanding berusaha menanyakan kepada Rahmat Hidayatullah mengenai penggunaan uang yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Inprase namun Rahmat Hidayatullah tidak menjawab dan bahkan ketika Pembanding menanyakan tentang pembukuan perusahaan dan melihat ada laporan tertulis sejumlah Rp. 1.866.250.000,00 Rahmat Hidayatullah tidak pernah datang lagi kekantor;
- Bahwa cek sebesar Rp. 1.866.250.000,00 ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Rahmat Hidayatullah selaku Direktur Keuangan. Yang pada akhirnya setelah diuangkan oleh PT. Inprase ternyata cek tersebut ditolak oleh pihak Bank karena tidak ada dananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 733/Pid.B/ 2014/PN.Jkt.Ut tanggal 15 September 2014**, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 733/Pid.B/ 2014/PN.Jkt.Ut tanggal 15 September 2014**, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Penipuan”** sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar dan alasan Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dan telah menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini kecuali lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diubah karena belum sebanding dengan kadar kesalahan terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa juga perbuatan terdakwa merugikan saksi korban yang sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini, sudah seimbang dengan kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan benar dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 733/Pid.B/ 2014/PN.Jkt.Ut tanggal 15 September 2014** haruslah diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana serta berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan demikian juga mengenai biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan;-----

Hal. 11 dari 13 hal Put. No. 281/PID/2014/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Memperbaiki** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 733/Pid.B/ 2014/PN.Jkt.Ut tanggal 15 September 2014**, yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa H. WAHYU bin H. DARWIS ABDUL SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penipuan;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  - Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  - **Membebaskan** kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu tanggal 12 Nopember 2014** oleh Kami : **KORNEL P SIANTURI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **SYAFRULLAH SUMAR, S.H..M.H.**, dan **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 20 Oktober 2014 Nomor : 281/Pid/2014/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari : **Senin** tanggal **17 November 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H.**,

**KORNEL P SIANTURI, S.H.,M.H.**,

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

**SUMIR, S.H.,M.H.**,

Hal. 13 dari 13 hal Put. No. 281/PID/2014/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)